



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Dedi Supriadi Bin Yayan Karyana, lahir tanggal 07 Desember 1985 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kp. Mekar Jaya RT. 02 RW. 11 Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**.

Erni Binti Oman, lahir tanggal 07 Agustus 1987 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Mekar Jaya RT. 02 RW. 11 Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., dkk**, Para Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. & Rekan beralamat di Jl. Lebakwangi – Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021.

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 dari 5
Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 21 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Dedi Supriadi Bin Yayan Karyana) dan Pemohon II (Erni Binti Oman) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/35/V/2004, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah bernama: Silvia Aulia Putri A Binti Dedi Supriadi, lahir tanggal 15-11-2005;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak tersebut yang bernama: Silvia Aulia Putri A Binti Dedi Supriadi dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama: Dade Bayu Permana Bin Engkus Kusnadi, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman di Kp. Cangkore RT. 05 RW. 09 Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dan rencana pernikahan mana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun, begitu juga calon suaminya yang bernama: Dade Bayu Permana Bin Engkus Kusnadi pun belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan mana sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya sudah terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Hlm. 2 dari 5
Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan (tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon isteri);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan telah bekerja dengan penghasilan tetap rata-rata sebesar Rp. 3.000.000.- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;
7. Bahwa orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-030/KUA.10.04.27/PW.01/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dikelurakan oleh KUA tersebut;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi ijin/ dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama: Silvia Aulia Putri A Binti Dedi Supriadi dengan seorang laki-laki yang bernama: Dade Bayu Permana Bin Engkus Kusnadi, dan mencatatkannya pada KUA Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 5
Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan kedua, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan, maka Hakim tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon I dan Pemohon II beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Sor dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hlm. 4 dari 5
Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni, S.Sy.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.130.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.10.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hlm. 5 dari 5

Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)